

PENETAPAN ANGGOTA PPK

2008

Kpt 34 TAHUN 2008, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE- KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2009

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk mendukung kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Tingkat Kecamatan, dalam rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 10 Tahun 2004, UU No 22 Tahun 2007, UU No 02 Tahun 2008, UU No 10 Tahun 2008, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU No 07 Tahun 2008, PKPU No 08 Tahun 2008, PKPU No 09 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 serta keputusan ini mengatur mengenai tugas PPK.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Juni 2008.
- Lamp. 1 halaman.